

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mendasarkan jalannya keharmonisan dan kebersamaan masyarakatnya dengan suatu perjanjian sosial bernama hukum.¹ Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang telah mengalami perubahan amandemen sebanyak 4 kali), segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi dengan hukum dan perundang-undangan, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

”Apeldoorn mendefinisikan “Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya.”²

Apeldoorn hendak menjelaskan bahwa hukum merupakan sesuatu yang semestinya dibuat untuk menata perilaku manusia namun manusia sebagai individu tidak selalu mematuhi peraturan. Penegakan hukum memerlukan sarana yang mendukung seperti pendidikan. Pendidikan hukum yang baik akan menyadarkan warga negara pentingnya menjunjung perjanjian sosial ini. Hukum berlaku untuk mengatur masyarakat (sosial) menentukan segala tatanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan membantu meningkatkan

¹ Angel Nikhio, CS Amalia, and Z Irawan, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya,” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414.

² *Ibid*

kesadaran hukum masyarakat dengan mengajarkan orang tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat membantu orang menghormati hukum, menghargai aturan, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.³

Masyarakat yang perlu menegakkan hukum dalam hal ini tidak hanya dari golongan sipil namun juga dari golongan Militer. Militer secara terminologi disebut sebagai Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) yaitu adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan telah sesuai syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Terminologi tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁴

Dalam penelitian ini, berlakunya hukum atas anggota TNI adalah didasarkan pada hukum khusus dan hukum umum yang lebih rinci disebutkan antara lain, Hukum Pidana Umum serta Hukum Pidana Khusus. Adanya undang-undang dan peraturan lainnya secara umum dan khusus dibuat untuk mengatur kejahatan di masyarakat yang bertujuan untuk menghentikan dan memerangi kejahatan secara menyeluruh. Salah satu peraturan perundang-undangan umum yang mengatur tentang kejahatan adalah KUHP dan secara khusus, pengaturan tentang perbuatan jahat juga termaktub di dalam undang-undang di luar KUHP termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) serta undang-undang lain di luar KUHP

³ Hanifah Nur Rahmawati Nabilla Rahma Azzahra, "Meningkatkan Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 1, no. 2 (2022): 2.

⁴ Hendra Brian Rodaya, "Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHPM Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997," *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016): 57.

sendiri. KUHP adalah salah satu contoh undang-undang pidana "dalam arti sesungguhnya" yang dimaksudkan untuk mengatur hak memberi pidana negara.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukum pidana yang ditujukan kepada semua orang dengan pengecualian yang diatur khusus dalam perundang-undangan khusus. Pada pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM dinyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang tidak ada di dalam KUHPM dan dapat dipakai untuk menjerat anggota TNI, maka peraturan lain selain KUHPM dapat diberlakukan. Artinya, KUHP dan Undang-Undang khusus lain di luar KUHP dapat diberlakukan kepada anggota TNI. Segala tindak pidana, selama masih dinaungi oleh peraturan tertulis di Indonesia akan mendapatkan proses peradilan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Salah satu perbuatan kejahatan pembunuhan tindak pidana diatur dalam pasal 340 KHUP, buku II KUHP tentang kejahatan. Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, tetapi tidak lebih dari 20 tahun.

Di Indonesia, terutama pada kalangan TNI, masih ada tindak pidana yang seharusnya tidak terjadi jika anggota TNI benar-benar menyadari tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada mereka sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sanksi yang harus diberikan kepada anggota yang melakukan

⁵ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus," *Jurnal Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 390.

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).

tindak pidana harus lebih berat, karena militer adalah banteng pertahanan keamanan negara, dan citra TNI harus tetap aman. Jika ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, maka akan ditangani sesuai hukum yang berlaku hingga dibawa ke pengadilan.⁷

Menurut hukum, warga negara dan anggota militer memiliki kedudukan yang sama. Semua ketentuan berlaku untuknya dan warga negara lainnya. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa KUHP berlaku untuk orang umum dan militer, sedangkan KUHPM hanya berlaku untuk anggota militer dan tidak berlaku untuk orang umum. Pada penjelasan paragraf sebelumnya telah diterangkan bahwa segala peraturan perundang-undangan di luar KUHPM dapat diterapkan kepada anggota TNI manakala sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

Perbuatan pidana seorang anggota TNI atau prajurit dapat juga bermula dari pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedisiplinan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. Jadi, disiplin adalah suatu hal yang harus diterapkan dalam pola hidup seorang prajurit TNI karena disiplin merupakan bentuk dari ketaatan dan kepatuhan.

Perbuatan disiplin militer dapat digolongkan menjadi dua kualifikasi yaitu, disiplin murni dan disiplin tidak murni. Disiplin tidak murni adalah muara untuk

⁷ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 1994).

melahirkan suatu tindak pidana, namun karena penyelesaiannya sederhana, mudah pembuktiannya, tidak mengganggu kepentingan TNI atau kepentingan umum, sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), maka seseorang anggota TNI yang melanggar perbuatan disiplin militer tidak murni ini dapat ditempuh dengan disiplin militer saja.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, menjelaskan jenis pelanggaran hukum disiplin militer meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau tata tertib militer, serta perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana militer.⁸ Penyelesaian pelanggaran terhadap hukum disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pemeriksaan pelanggaran, diikuti oleh pemberian sanksi disiplin militer, pelaksanaan sanksi tersebut, serta pencatatan dalam buku khusus hukuman disiplin. Anggota militer yang terbukti melanggar akan dikenakan tindakan disiplin, seperti teguran lisan atau tindakan fisik yang bersifat edukatif dan bertujuan mencegah pelanggaran berulang. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Ankum) dengan memperhatikan bukti yang sah, prinsip keadilan, dan aspek pembinaan, termasuk kondisi saat pelanggaran, karakter, serta sikap sehari-hari pelaku. Selain itu, penerapan hukuman disiplin tidak menghilangkan kemungkinan adanya proses

⁸ Rendra Topan, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer" (2014), <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-25-Tahun-2014.pdf>.

hukum pidana atau tindakan hukum lain yang menyertai. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan di lingkungan militer sekaligus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pembinaan mental anggota militer sesuai dengan prinsip-prinsip hukum militer di Indonesia.⁹

Dalam perkara yang diteliti, terdapat suatu kondisi dimana seorang anggota TNI telah terbukti melakukan perbuatan yang penyelesaiannya tidak sederhana dan sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan hukum disiplin militer melainkan lebih kepada hukum pidana militer. Perbuatan pidana tersebut adalah pembunuhan berencana. Dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340. Sedangkan, pembunuhan berencana tidak ada pengaturannya di dalam KUHPM. Penerapan hukum pidana umum dan hukum pidana militer menjadi daya tarik penelitian ini. Bagaimana cara hakim menerapkan penyelarasan dua hukum yang berbeda tersebut akan dikaji dalam penelitian ini.

Upaya hakim dalam memeriksa dan mengadili pidana pada tingkat pertama, banding, serta kasasi perkara Terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berkekuatan hukum tetap pada Pidana Pokok Penjara Seumur Hidup dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis

⁹ Jan Muhammad Altair, "Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014," *Lex Privatum* 5 (2017).

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang terbuktinya unsur dalam mendukung pidananya antara lain:

1. Bahwa Terdakwa selaku prajurit berpangkat Kolonel dididik dan dilatih untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan rakyat bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.
2. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar serta pembunuhan tersebut terbukti direncanakan terlebih dahulu.
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik yang dapat meresahkan dan merusak disiplin prajurit lainnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) wajib TNI, perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI / TNI AD di tengah masyarakat, oleh karenanya Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer dan Terdakwa layak diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau di pecat.¹⁰

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022" (n.d.).

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sengketa terkait Tata Usaha Militer diselesaikan melalui Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama untuk tingkat banding. Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan di Pengadilan Militer Tinggi.

Sebelumnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dikeluarkan dari dinas militer kepada terdakwa Infanteri Priyanto. Akan tetapi atas keputusan itu terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto mengajukan banding. Dalam pemeriksaan perkara terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto mengadili Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, yang dicantumkan dalam halaman putusan Nomor 327 K/Mil/2022 sebagai berikut:

1. Pembunuhan berencana secara bersama-sama”, dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang secara bersama-sama”, dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua;
3. Menyembunyikan kematian secara bersama-sama” dalam dakwaan Ketiga.



Gambar 1. Kolonel Infanteri Priyanto lakukan banding

Sebagai hasil proses pembuktian dimulai dari memberikan bukti yang sah, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto telah melakukan tindak pidana bersama dengan melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Dengan demikian, dia memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pembunuhan berencana, Pasal 333 KUHP perampasan kemerdekaan orang lain secara bersama-sama, Pasal 181 KUHP menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian korban, dan Pasal 338 KUHP penculikan.

Meninjau kutipan amar putusan hakim pengadilan militer tersebut di atas menunjukkan adanya pemberlakuan peraturan perundang-undangan di luar KUHPM. Penelitian ini membahas bagaimana berlakunya KUHP kepada anggota TNI serta membahas mengenai bagaimana bentuk pembinaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto ditinjau dari aspek putusan serta sumber literatur tertulis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap anggota

Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama pada kasus terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto, serta mengevaluasi jenis pembinaan dan sanksi hukum yang dikenakan kepadanya. Analisis dilakukan dengan mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi dan berbagai sumber literatur hukum guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek yuridis dan pembinaan dalam sistem peradilan militer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat persoalan serta upaya penyelarasan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer dalam rangka menegakkan keadilan bagi anggota TNI.

Tahun	Jumlah Kasus Pembunuhan Melibatkan Anggota TNI	Keterangan/Poin Penting	Sumber
2022	Data spesifik kurang tersedia secara publik	Tidak ada data resmi rinci tersedia, namun terjadi beberapa kasus pelanggaran hukum pidana oleh anggota TNI	Umum di media/kasus pribadi
2023	Beberapa kasus pembunuhan anggota TNI	Contoh kasus: praka anggota Paspampres yang menganiaya sampai tewas warga di Tangerang, dan kasus lain	Tempo.co (Mei 2024 laporan kasus)
2024	14 korban anggota TNI/Polri sebagai korban	Total korban penembakan dan pembunuhan 988 orang, 14 di antaranya	Pusiknas Bareskrim

		anggota TNI/Polri; terlapor kasus 4 anggota	Polri (Nov 2024)
2024	Kasus pembunuhan oleh anggota TNI AL di Makassar	Pembunuhan oleh anggota TNI AL menggunakan senapan angin menyebabkan satu korban tewas	Tempo.co (Mei 2024)

Tabel 1. data angka kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI tahun 2022 sampai 2024

Berdasarkan penjabaran peristiwa di atas, penelitian ini hendak mengusulkan suatu tujuan riset. Hal yang hendak ditinjau oleh peneliti adalah bagaimana proses penerapan ketentuan hukum pidana di luar KUHPM dapat berlaku kepada terdakwa serta bagaimana penjatuhan pidana dan tindakan pemecatan dalam institusi militer dipandang sebagai pembinaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan penelitian dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana atas perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Priyanto pada perkara putusan nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022?

2. Bagaimana pidana penjara seumur hidup dan tindakan pemecatan dapat dipandang sebagai pembinaan dalam hukum militer sesuai perkara yang hendak diteliti?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini mengetahui tujuan skripsi yang ditulis oleh Penulis ialah dalam perkara pembunuhan berencana ini juga menunjukkan adanya asas kepentingan militer artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan (penegakan hukum) bahwa kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

- 1) Untuk mengetahui cara hakim memproses fakta kenyataan yang dapat dibuktikan dan logika hukum diatur perundang-undangan menimbulkan hak, kewajiban, atau sanksi hukum yang dihadirkan dalam persidangan atas terbuktinya terbuktinya perbuatan Kolonel Infanteri Priyanto melakukan pembunuhan berencana dan merampas hak orang lain, serta menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan hukuman penjara seumur hidup dan sanksi administratif pemecatan dari dinas militer TNI AD yang diterapkan kepada Kolonel Infanteri Priyanto yang dituntut pidana penjara seumur hidup, penting diketahui bahwa perbuatan terdakwa dinilai merugikan nama baik TNI, khususnya TNI AD, dan bertentangan dengan kepentingan militer yang selalu menjunjung tinggi solidaritas dengan rakyat demi mendukung pelaksanaan tugas utama TNI.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis dengan judul Upaya Hukum Biasa Dalam Putusan Hakim Perkara Pembunuhan Berencana Dengan Terdakwa TNI AD Kolonel Infanteri Priyanto di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta II, beberapa peneliti juga penelitian-penelitian tersebut membahas Putusan dalam kasus 22-K/PMT.II/AD/II/2022 berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan Hakim, yang menetapkan hukuman penjara selamanya.

Pada peneliti pertama, proses pembuktian dalam persidangan yang menemukan bukti-bukti yang telah dilakukan oleh tersangka dengan melakukan perbuatannya tersebut dengan judul Teori dan Hukum Pembuktian. Pembuktian menurut Eddy O.S Hiariej adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuktian meliputi pembuktian, pembuktian, cara pengumpulan dan pengumpulan bukti sampai dengan penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.¹¹

Kemudian pada penelitian kedua yaitu penelitian pada skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Dalam Sidang Peradilan Militer.¹² Pada penelitian ini menjelaskan peradilan militer menjatuhkan terdakwa dengan pasal KUHP, meskipun undang-undang spesialis tidak secara eksplisit mengaturnya. Namun, sebagai anggota militer, terdakwa harus bertanggung jawab

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Aksara Pratama, 2015).

¹² Muhammad Adnan Ali, "Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Dalam Sidang Peradilan Militer" (Universitas Nasional, 2023).

atas apa yang mereka lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menyelesaikan beberapa masalah konsep tentang penerapan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan pembunuhan terhadap anak di bawah umur serta unsur-unsur tindak pidana umum terhadap pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP.

Untuk penelitian yang ketiga merupakan penelitian pada Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (STUDI PUTUSAN NOMOR 22-K/PMT-II/AD/II/2022)¹³ dengan hasil pembahasan pengaturan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana pembunuhan yang mana setelah kejahatan kejam, memberi hak-hak korban atau keluarga mereka harus dipulihkan dengan cara yang masuk akal.

Pada penelitian keempat yaitu penelitian pada skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022).¹⁴ Penelitian ini menjelaskan Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, perampasan kemerdekaan bersama-sama, dan penghilangan mayat dengan maksud

¹³ Rahmawati Anissa and Yudianto Otto, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (STUDI PUTUSAN NOMOR 22-K/PMT-II/AD/II/2022)," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023).

¹⁴ Cahya Dwi Pratiwi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan," 2023, [https://repository.uinsaizu.ac.id/21588/1/Cahya Dwi Pratiwi_Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/21588/1/Cahya%20Dwi%20Pratiwi_Tinjauan%20Fiqh%20Jinayah%20Terhadap%20Tindak%20Pidana%20Pembunuhan%20Yang%20Dilakukan%20Atas%20Dasar%20Perintah%20Dari%20Atasan.pdf).

menyembunyikan kematian yang juga dilakukan secara bersama-sama. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah atasan dengan membuang korban ke sungai, dimana salah satu korban masih hidup saat itu, termasuk dalam kategori jarimah *qisas-diyat* yang dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau membayar *diyat mugalazah* jika mendapat pengampunan dari korban atau wali korban.

Pada penelitian kelima berjudul Sistem Pembuktian yang Digunakan Oditur Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anggota Militer.¹⁵ Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian menggunakan metode normatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan lewat data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif. Hasilnya menunjukkan bahwa pembuktian kasus pembunuhan tersebut menggunakan alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan dokumen sesuai ketentuan Pasal 172 Ayat (1) UU Peradilan Militer.

¹⁵ Aimmatul Khoiroh and Hery Firmansyah, "Sistem Pembuktian Yang Digunakan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anggota Militer," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5669.

Terdapat penjelasan pada pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) *Wetboek Van Militair Strafrecht*. Buku Pertama, Bab II Pidana¹⁸ dijelaskan dalam kitab Undang-Undang ini adalah:

1. Pidana utama: ke-1, Pidana mati; ke-2, Pidana penjara; ke-3, Pidana kurungan; ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan: ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; ke 2, Penurunan pangkat; ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke- 2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jadi didalam KUHPMiliter tidak dijelaskan mengenai pembunuhan berencana akan tetapi dijelaskan pidana utama mengenai pidana mati. Tentu saja, sanksi seperti pemberhentian dari dinas militer dan penurunan pangkat tidak diatur dalam hukum pidana umum, tetapi keduanya murni bersifat militer dan hukuman berat bagi anggota militer.

B. Tinjauan umum tentang pidana militer

Dalam hukum pidana militer, konsep dan kategori pembunuhan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta peraturan hukum

¹⁸ Editorial, “KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Disahkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,” Official editorial Cekhukum.com., 2022, <https://cekhukum.com/kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.